



PENETAPAN

Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bandar Rejo, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan AMD Bandar Rejo, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Dahulu di Jalan AMD Bandar Rejo, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah ataupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 19 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada hari Rabu 03 Agustus 2016 berstatus jejak dengan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 03 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan AMD Bandar Rejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Ujung Bandar 23 Januari 2018;
 - 3.2. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Rantaupraptat 01 Maret 2023;saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun, harmonis dan bahagia disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat memakai narkoba jenis sabu-sabu, Penggugat mengetahui karena Tergugat sudah terbiasa menggunakan barang haram tersebut didalam rumah;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) memukul Penggugat apabila bertengkar;
 - 4.3. Tergugat bersifat kasar memperlakukan Penggugat, sehingga tidak ada lagi kenyamanan bagi Penggugat didalam rumah tangga;
 - 4.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023 pada saat itu Penggugat menegur Tergugat supaya tidak bermain judi lagi, karena tidak terima di tegur akhirnya Tergugat emosi, sehingga terjadilah pertengkaran, Tergugat marah-marah sampai melakukan kekerasan fisik (KDRT) memukul Penggugat hingga lebam, selanjutnya setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
6. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat sudah tidak satu rumah selama 6

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan hingga saat diajukannya gugatan ini;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Tergugat tetap saja tidak berubah dan semakin kasar memperlakukan Penggugat;
8. Bahwa sampai saat ini sudah 6 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Penggugat menunggu kepastian dan kejelasan tentang kelangsungan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kelurahan Ujung Bandar nomor: 140/380/Pem/2024 tertanggal 13 Juni 2024;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
 3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian cerai gugat (ghaib) ini diajukan, atas pertimbangannya Penggugat ucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, Bahwa Pasal 148 RGB menyatakan sebagai berikut;

Bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang Bahwa dalam pandangan hukum, setiap orang yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan maka wajib memenuhi panggilan itu. Kewajiban ini dimaksudkan demi dan untuk melakukan sesuatu pembelaan, mempertahankan suatu hak, dan atau menempuh upaya hukum tertentu terkait dengan adanya maka akan disidangkan di pengadilan. Pada saat hal ini diabaikan maka akan menimbulkan dampak hukum tertentu terhadap setiap orang yang telah tidak memenuhi panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa senyatanya Penggugat telah tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan maka sudah tidak ada dasar yang dibenarkan menurut hukum untuk tetap terus melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Terhadap kepentingan hukum Tergugat, *mutatis*

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntadis cukup ditujuk pertimbangan ini. Singkatnya, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi kualifikasi untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun gugatn Penggugat telah dinyatakan gugur namun tidak berakibat terhadap adanya pengurangan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali karena secara materil perkara *a quo* belum diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rap gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A sebagai ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. Widia Fahmi, S.H.
Panitera Pengganti

Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:Rp 30.000
2.	Proses	:Rp 50.000
3.	Panggilan	:Rp 390.000
4.	PNBP	:Rp 20.000
5.	Redaksi	:Rp 10.000
6.	Materai	:Rp 10.000
Jumlah		Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)